



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 170/19/KEP/DPRD/2023

TENTANG

PENGUMUMAN USUL PEMBERHENTIAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 24 ayat (7) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang, perlu dilaksanakan Rapat Paripurna Pengumuman Usul Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Magelang Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri nomor 120/3262/SJ tanggal 17 Juni 2015 hal Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Pengumuman Usul Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Magelang Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Pengumuman Usul Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Magelang Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45) sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 67);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-7742 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Magelang Provinsi Jawa Tengah;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-7743 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Magelang Provinsi Jawa Tengah;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 120/3262/SJ tanggal 17 Juni 2015 hal Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah;
 4. Surat Bupati Magelang Nomor 131/3127/01.01/2023 tanggal 2 November 2023 hal Proses Akhir Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengumuman Usul Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Magelang Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024.

- KEDUA : Bupati dan Wakil Bupati Magelang Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah Saudara ZAENAL ARIFIN, S.IP. dan Saudara EDI CAHYANA, S.E.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 27 November 2023

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,

SARYAN ADIYANTO

JABATAN	PARAF
WAKIL KETUA I	
WAKIL KETUA II	
WAKIL KETUA III	

No.	JABATAN	PARAF
1	SEKWAN	
2	KA. BAG.	
3	KA. SUB BAG.	



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

BERITA ACARA
NOMOR : 170/995 /02/2023

TENTANG
RAPAT PARIPURNA PENGUMUMAN USUL PEMBERHENTIAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MAGELANG MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2024

Pada hari ini senin tanggal dua puluh tujuh bulan november tahun dua ribu dua puluh tiga, telah dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Magelang dengan Agenda Pengumuman Usul Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Magelang Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024.

Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud tercatat beberapa hal sebagai berikut:

1. Rapat Paripurna dihadiri oleh sejumlah Anggota DPRD.
2. Mendasari pada ketentuan Pasal 121 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang, Anggota DPRD yang menghadiri rapat Paripurna menyetujui terhadap Usul Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Magelang Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024.
3. Penetapan Keputusan DPRD Kabupaten Magelang tentang Pengumuman Usul Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Magelang Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024.
4. Mengusulkan Pemberhentian dengan hormat Saudara ZAENAL ARIFIN, S.IP. dan Saudara EDI CAHYANA, S.E. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Magelang Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024.

Demikian Berita Acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Magelang dengan Agenda Pengumuman Usul Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Magelang Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024 dibuat untuk digunakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.


Kota Mungkid, 27 November 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KETUA,



SARYAN ADIYANTO, S.E.

WAKIL KETUA,



MAHMUD, S.H.

WAKIL KETUA,



Drs. SOEHARNO, M.M.

WAKIL KETUA,



H.M SHOLEH NURCHOLIS, S.IP.

No.	JABATAN	PARAF
1	SEKWAN	
2	KA. BAG.	
3	KA. SUB BAG.	



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Jl. Soekarno Hatta No. 59 Telp. (0293) 788003-788004 Fax. (0293) 789257 KOTA
MUNGKID 56511

Kota Mungkid, 27 November 2023

Nomor : 180/396/02/2023
Lampiran : 3 (tiga) bendel
Perihal : Usulan Pemberhentian
Bupati dan Wakil Bupati
Magelang Masa Jabatan
Tahun 2019 - 2024

Kepada
Yth. Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia
Melalui
Gubernur Jawa Tengah

di -
Semarang

Mendasari pada ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 120/3262/SJ tanggal 17 Juni 2015 hal Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah, bersama ini dengan hormat kami sampaikan kelengkapan berkas Usul Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Magelang Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024 sebagai berikut:

1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 170/19/KEP/DPRD/2023 tentang Pengumuman Usul Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Magelang Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024;
2. Berita Acara Rapat Paripurna Pengumuman Usul Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Magelang Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024; dan
3. Risalah Rapat Paripurna Pengumuman Usul Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Magelang Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024.

Demikian untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAGELANG
KETUA,

SARYAN ADIYANTO, S.E.

Tembusan:

1. Bupati dan Wakil Bupati Magelang; dan
2. Pimpinan DPRD.

No.	JABATAN	PARAF
1	SEKWAN	
2	KA. BAG.	
3	KA. SUB BAG.	

JABATAN	PARAF
WAKIL KETUA I	
WAKIL KETUA II	
WAKIL KETUA III	



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Jl. Soekarno Hatta No. 59 Telp. (0293) 788003-788004 Fax. (0293) 789257 KOTA
MUNGKID 56511

Kota Mungkid, 27 November 2023

Nomor : 180/996/02/2023
Lampiran : 3 (tiga) bendel
Perihal : Usulan Pemberhentian
Bupati dan Wakil Bupati
Magelang Masa Jabatan
Tahun 2019 - 2024

Kepada
Yth. Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia
Melalui
Gubernur Jawa Tengah

di -
Semarang

Mendasari pada ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 120/3262/SJ tanggal 17 Juni 2015 hal Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah, bersama ini dengan hormat kami sampaikan kelengkapan berkas Usul Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Magelang Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024 sebagai berikut:

1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 170/19/KEP/DPRD/2023 tentang Pengumuman Usul Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Magelang Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024;
2. Berita Acara Rapat Paripurna Pengumuman Usul Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Magelang Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024; dan
3. Risalah Rapat Paripurna Pengumuman Usul Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Magelang Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024.

Demikian untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAGELANG
KETUA,

SARYAN ADIYANTO, S.E.

Tembusan:

1. Bupati dan Wakil Bupati Magelang; dan
2. Pimpinan DPRD.



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

PENGUMUMAN
NOMOR : 170/ggA/02/2023

TENTANG
AKHIR MASA JABATAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2024

PADA HARI INI SENIN TANGGAL DUA PULUH TUJUH BULAN NOVEMBER TAHUN DUA RIBU DUA PULUH TIGA, KAMI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG MENGUMUMKAN BAHWA MASA JABATAN BUPATI MAGELANG ATAS NAMA ZAENAL ARIFIN, S.IP DAN WAKIL BUPATI MAGELANG ATAS NAMA EDI CAHYANA, S.E. AKAN BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023.

DEMIKIAN UNTUK MENJADIKAN PERIKSA DAN DAPAT DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN.

Kota Mungkid, 27 November 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KETUA,

SARYAN ADIYANTO, S.E.

WAKIL KETUA,

MAHMUD, S.H.

WAKIL KETUA,

Drs. SOEHARNO, M.M.

WAKIL KETUA,

H.M SHOLEH NURCHOLIS, S.IP.

No.	JABATAN	PARAF
1	SEKWAN	
2	KA. BAG.	
3	KA. SUB BAG.	